



PUTUSAN
Nomor 1532/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. INDO CREATIVE MEBEL, tempat kedudukan di Delta Silicon Industrial Park Blok L8 Nomor 5B dan 5C, Lippo Cikarang, Bekasi, 17530;

Dalam hal ini diwakili oleh **Tn. ONG CHAN CHONG**, kewarganegaraan Singapura, pekerjaan Direktur PT. Indo Creative Mebel, tempat tinggal di 15 Flora Road, Lantai 02 Nomor 9, Singapura, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. RICKY K. MARGONO, S.H., M.H.;
2. DAVID SURYA, S.H., M.H.;
3. HENDRO SISMOYO, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Firma Hukum "Margono~Surya & Partners, beralamat di Cityloft Sudirman Unit 720, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. DEVRI OSKANDAR, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-954/PJ./2016 tanggal 2 Maret 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tebanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65252/PP/M.VIIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding yang berkedudukan di Bekasi berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 13 Maret 2009, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Ong Chan Chong, selaku Direktur, Pemegang Passport Nomor E4822918J, berkewarganegaraan Singapore, berkedudukan di 15, Flora Road, Lantai 02 Nomor 9, Singapore, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Sdr. Albert Arief Wirjawan, Sdr. Parman Manurung, Sdr. Andri Sunata dan Sdri. Holila, berkewarganegaraan Indonesia, selaku karyawan dari Pemohon Banding yang beralamat di Delta Silicon Industrial Park Block L8 No 5B & 5C, Lippo Cikarang, Bekasi 17530, Indonesia, dalam melakukan tindakan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2014, berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Sdr. Ong Chan Chong, selaku Direktur, yang memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di atas, selanjutnya dalam Permohonan Banding *a quo* disebut sebagai Pemohon Banding;

Bahwa pada kesempatan ini, Pemohon Banding hendak mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1847/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014, yang mana Keputusan Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 27 Juli 2014;

Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan keberatan atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1847/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014, yang diterima pada tanggal 27 Juli 2014, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menolak keberatan Wajib Pajak dalam Suratnya Nomor S-0122/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAW/ICM/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013;

2. Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 00009/208/08/057/13 tanggal 22 April 2013 Masa Pajak September s.d. Desember 2008, atas:

Wajib Pajak : PT Indo Creative Mebel;
NPWP : 01.882.934.1-057.000;
Alamat : Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang Blok L8 Nomor 5B-5C Bekasi;

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Banding tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa jangka waktu pengajuan Surat Banding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1847/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014, telah diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 27 Juli 2014, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan; "banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa sehingga jangka waktu mengajukan Surat Banding oleh Pemohon Banding ke Pengadilan Pajak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa Terbanding telah menolak keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKPKB PPnBM) Masa Pajak September s.d. Desember 2008 Nomor 00009/208/08/057/13 tanggal 22 April 2013, yang diajukan oleh Pemohon Banding dan menyatakan bahwa Surat Keberatan dari Pemohon Banding tanpa adanya alasan yang jelas. Sehingga dengan demikian Pemohon Banding dipaksa untuk membayar Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp13.669.235.233,00;

Bahwa padahal Terbanding dalam melakukan perhitungan total Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah didasarkan pada nilai ambang batas yang dijadikan dasar untuk menilai suatu perabotan/furniture/mebel sebagai barang mewah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986) yang baru mengalami

Halaman 3 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2016



perubahan pada Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, sedangkan ambang batas Tahun 2000 yang dijadikan dasar oleh Terbanding untuk menghitung Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah sekarang ini sudah tidak relevan lagi digunakan karena, pada Tahun 2000 Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Tahun 2000 adalah Rp2.880.000,00, dan Upah Minimum Regional/UMR DKI Jakarta (sebagai Ibukota Negara) pada bulan Januari Tahun 2000 adalah sebesar Rp231.000,00, sehingga masih wajar yang dimaksudkan dengan Barang Mewah pada Tahun 2000 merupakan perabotan dengan nilai jual/nilai impor sekurang-kurangnya Rp2.000.000,00 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Romawi IV Permenkeu Bagian huruf j.1, j.2, j.3, dan j.4, karena untuk membeli perabotan dengan harga tersebut, seorang pekerja dengan upah minimum membutuhkan setidaknya 8 hingga 9 bulan menabung secara utuh penghasilannya tiap bulan; Bahwa namun untuk Tahun 2013 ini, PTKP Tahun 2013 saat ini adalah sebesar Rp24.300.000,00 dan Upah Minimum Propinsi/UMP DKI Jakarta pada bulan Januari 2013 adalah sebesar Rp2.200.000,00, sehingga sudah tidak relevan jika perabotan dengan nilai jual/nilai impor Rp2.000.000,00 tetap dipaksakan untuk dianggap sebagai barang mewah, karena perabotan dengan nilai sejumlah itu sudah dapat dibeli oleh mayoritas masyarakat, sehingga tidak lagi sesuai dengan rumusan Barang Mewah, dan jelas melenceng dari keseimbangan pembebanan pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN dan PPnBM;

Bahwa sehingga dengan demikian, sangatlah jelas bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Terbanding telah melanggar asas kepastian hukum yang telah menciptakan ketidakadilan untuk Pemohon Banding;

Bahwa adanya definisi mengenai keberlakuan PPnBM yang sangat tidak jelas, sehingga mengakibatkan *multi tafsir* dan tidak jarang menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya;

Bahwa dalam hal ini, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.38667/PP/M.XVII/19/2012 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "penerapan pemberlakuan PPnBM sebesar 40% sudah tidak relevan lagi sehingga barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenal dengan PPnBM adalah perabot berupa perangkat kamar tidur dengan nilai impor atau harga jual Rp 2.000.000,00 maka nilai PPnBM sebesar 0% (nol persen);

Bahwa sehingga dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding atas SKPKB PPnBM Nomor 00009/208/08/057/13, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2013 dapat dikabulkan atau diterima oleh Terbanding dan oleh karenanya SKPKB PPnBM tersebut sudah sepantasnya dibatalkan;

Bahwa Pemohon Banding selama ini tidak pernah memungut PPnBM karena tidak ada pemberitahuan secara tertulis dan juga tidak ada dasar hukum yang menyebutkan Pemohon Banding memiliki kewajiban memungut atas PPnBM, bahkan dalam SPPKP yang diterbitkan oleh Terbanding kepada Pemohon Banding Nomor PEM-00112/WPJ.07/KP.0503/ 2011 tanggal 30 September 2011 dan tanggal 4 September 2014, sangat jelas Pemohon Banding tidak memiliki kewajiban atas pemungutan PPnBM, jadi bagaimana mungkin Pemohon Banding membayar PPnBM yang tidak Pemohon Banding pungut serta tidak memiliki kewajiban pungut atas PPnBM dan sangat jelas dalam definisi dari SPPKP sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, Pasal 1 ayat (13) berbunyi: "Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh KPP yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan PKP", sedang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, Pasal 1 ayat (11) berbunyi: "Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa Pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada KPP tertentu yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak", jadi bagaimana mungkin Pemohon Banding dapat memungut PPnBM yang bukan merupakan kewajiban Pemohon Banding, sesuai dengan SPPKP Pemohon Banding?;

Bahwa dalam hal ini, Pemohon Banding telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan SPPKP Nomor PEM-00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 dan tanggal 4 September 2014 yang telah diterbitkan oleh KPP;

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak September s.d. Desember 2008 Nomor 00009/208/08/057/13 tanggal 22 April 2013 kepada Terbanding adalah sebagai berikut:

Bahwa Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding sebagai perusahaan yang padat karya dan memproduksi barang dalam negeri, merasakan ketidakadilan dan mengalami kerugian yang tidak sedikit apabila Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tetap dipaksakan keberlakuannya;

Bahwa Perseroan dan Asosiasi Mebel Indonesia (Asmindo) serta Terbanding, menilai bahwa, Peraturan Menteri Keuangan beserta lampirannya ini

Halaman 5 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam pembentukan suatu undang-undang termasuk dan tidak terbatas asas-asas umum Pemerintahan yang baik, serta bertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia, juga nilai ambang batas/acuan yang digunakan dalam menilai suatu perabotan/furniture/mebel, sudah sangat tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini dan sangat memperlemah daya saing perseroan dan produsen mebel lainnya di Indonesia, jika memang Peraturan Menteri Keuangan ini akan tetap dipaksakan untuk dijalankan tanpa adanya perubahan;

Bahwa adanya kerugian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal, sesuai Surat Nomor 700/1784/Pengdal, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, yang diwakili oleh Bapak Ir. Harun Darise sebagai Kasubid Data/Pelaporan, Bapak Moch. Ramdan sebagai Staf Pelaksana, Bapak Bebet Irawan sebagai Staf Pelaksana dan Ibu Ika Suhartika, dan Pemohon Banding juga menyampaikan permasalahan PPnBM ini kepada beliau dan Bapak Ir. Harun Darise selaku Kasubid sampai *terheran-heran dan sempat tidak percaya* dengan sistem dan aturan perpajakan di Indonesia, khususnya mengenai PPnBM, yang sangat tidak masuk akal dengan ambang batas Rp2.000.000,00/unit dikategorikan sebagai *barang mewah* dan beliau juga akan segera membicarakan dengan Kantor Pelayanan Pajak terkait, sehubungan dengan sistem perpajakan yang tidak fair dan sangat memberatkan dunia usaha dalam bersaing dengan produk-produk impor lainnya;

Bahwa ASMINDO sebagai Asosiasi Pengusaha Furniture sudah mengirimkan Surat kepada Direktur Jenderal Pajak dengan Surat Nomor 201/KU/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, untuk dapat segera direvisi Permenkeu Nomor 620/PMK.03/2004 dan produk mebel dalam negeri untuk tidak dikenakan lagi, serta dalam pertemuan berikutnya ASMINDO menolak untuk dikenakan PPnBM, dan kembali ASMINDO mengirimkan suratnya kepada Menteri Keuangan serta Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor 135/KU/VI11/2014 tanggal 12 Agustus 2014;

Bahwa pelaksanaan Permenkeu Nomor 620/PMK.03/2004, tidak dilaksanakan oleh semua Kantor Pelayanan Pajak, sehingga sangat tidak *fair* atas perlakuan yang sangat memberatkan Pemohon Banding, sehingga jelas bahwa Terbanding tidak profesional dan cenderung untuk terbang pilih dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan;

Bahwa Kedutaan Besar Singapore untuk Indonesia juga sedang mengatur waktu untuk dapat bertemu dengan ASMINDO dan Kementerian Keuangan untuk dapat menyelesaikan permasalahan peraturan yang tidak tepat ini;

Halaman 6 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengkajian secara mendalam, keberlakuan Permenkeu tersebut yang sudah tidak layak lagi, sangat bertentangan (kontradiksi) dengan:

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Negara Hukum Republik Indonesia bukanlah semata-mata berdasarkan *rechtmatigheid* saja, tetapi harus juga berdasarkan *doelmatigheid*, artinya, peraturan perundang-undangan tidak boleh dilaksanakan dengan semata-mata melihat apa yang tertulis, tetapi juga harus memusatkan perhatian kepada hasil/manfaat yang dicapai, jika Permenkeu ini tetap dipaksakan keberlakuannya, maka hasil/manfaat yang dicapai adalah kerugian bagi Perseroan dan hilangnya pekerjaan bagi karyawan yang bekerja pada Perseroan;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang PPN dan PPnBM, yang dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa salah satu pertimbangan pengenaan PPnBM adalah karena perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang PPN dan PPnBM ini juga mengartikan barang mewah sebagai Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi;

Bahwa artinya penentuan nilai jual/nilai impor yang dinyatakan sebagai barang mewah, haruslah terlihat jelas dengan rentang nilai jual/nilai impor yang cukup besar untuk konsumen yang berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tinggi. Contoh: Saat Permenkeu tersebut dibuat, nilai penentuan suatu perabotan/furniture/mebel untuk dinyatakan sebagai Barang Mewah, masih menggunakan nilai pada Tahun 2000, sebagai informasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP pada Tahun 2000 adalah Rp2.880.000,00, dan Upah Minimum Regional/UMR DKI Jakarta (sebagai Ibukota Negara) pada bulan Januari 2000 adalah sebesar Rp231.000,00, sehingga masih wajar jika saat itu pada Tahun 2000, harga perabotan dengan nilai jual/nilai impor sekurang-kurangnya Rp2.000.000,00 dianggap sebagai barang mewah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Romawi IV Permenkeu Bagian j.1, j.2, j.3, dan j.4, karena untuk membeli perabotan dengan harga tersebut, seorang pekerja dengan upah minimum membutuhkan setidaknya 8 hingga 9 bulan menabung utuh penghasilannya tiap bulan;

Bahwa jelas saat itu, hanya masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang dapat mengkonsumsi produk perabotan/furniture/mebel dengan harga Rp2.000.000,00, namun PTKP Tahun 2013 saat ini adalah sebesar Rp24.300.000,00 dan Upah Minimum Propinsi/UMP DKI Jakarta pada bulan Januari 2013 adalah sebesar Rp2.200.000,00, sehingga sudah tidak relevan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabotan dengan nilai jual/nilai impor Rp2.000.000,00 tetap dipaksakan untuk dianggap sebagai barang mewah, karena perabotan dengan nilai sejumlah itu sudah dapat dibeli oleh mayoritas masyarakat, sehingga tidak lagi sesuai dengan rumusan Barang Mewah, dan jelas melenceng dari keseimbangan pembebanan pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN dan PPnBM. Apakah hukum yang tidak memberikan manfaat dan tidak adil harus dipaksakan keberlakuannya? Peningkaran terhadap keadilan adalah peningkaran terhadap hukum itu sendiri, bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia jika tidak didukung oleh peraturan perpajakan yang adil?;

Bahwa asas-asas keadilan dalam dunia ketenagakerjaan, yang mana mata uang rupiah terus terkikis oleh inflasi yang mencapai 2 digit, sehingga Pemerintah dan dunia usaha harus saling bahu membahu untuk menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan daya beli masyarakat agar perekonomian Indonesia dapat terus berjalan dan maju, sehingga Pemerintah *harus* meningkatkan UMPR setiap tahunnya agar tercipta suatu *keadilan* bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia, bisa kita bayangkan bagaimana kalau unsur UMPR tidak ada perubahan sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang? Bukankan batas ambang yang dicantumkan dalam Permenkeu juga seharusnya selalu direvisi dari waktu ke waktu? Apakah Produsen/Perseroan tidak memiliki hak yang sama dengan tenaga kerja?;

Bahwa kebijakan Pemerintah yang dinyatakan secara tegas dalam *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia/MP3EI*, khususnya pada halaman 29, yang menyatakan bahwa Tarif Pajak seharusnya dapat disesuaikan dengan siklus ekonomi dan Pemerintah hendaknya menghindari pembuatan aturan/regulasi yang mengurangi daya saing produk lokal. Perseroan adalah produsen produk lokal, jika pengenaan PPnBM tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, maka jelas akan melemahkan daya saing Perseroan, karena sulit bersaing dengan produk-produk serupa yang dihasilkan oleh negara-negara lain. Menteri Perindustrian, Mohammad S Hidayat, dalam Harian Kompas tanggal 23 Maret 2013 halaman 18 menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian mencatat industri mebel/perabotan/furniture dalam negeri/lokal adalah industri yang perlu diamankan dan ditingkatkan daya saingnya dari serbuan produk sejenis, khususnya menghadapi pasar tunggal ASEAN yang akan berlaku mulai Tahun 2015;

Bahwa kemudian, Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kemenperin, Bapak Aryanto Sagala, menyatakan bahwa saat ini daya saing

Halaman 8 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia turun menjadi peringkat 50 dari 144 negara berdasarkan data *Global Competitiveness Report*. Lebih lanjut, seperti yang dimuat dalam Harian Kompas tanggal 16 Maret 2013 halaman 17, ASMINDO memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan utama untuk pembeli mebel, apakah keberlakuan Permenkeu telah mencerminkan kebijakan Pemerintah saat ini? Jelas jawabannya, tidak;

Bahwa dalam Members Alert DPP Apindo Jakarta, tanggal 23 Agustus 2013, dalam topik "Dollar Tembus Rp11.000,00, ini 4 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah", sangat jelas sekali Presiden SBY yang diwakili oleh Menko Perekonomian Bpk. Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Bpk. Chatib Basri, dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Bpk. Agus Martowardojo, mengeluarkan 4 paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah seperti:

- a) Bahwa mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri yang padat karya, padat modal dan 30% hasil produksinya berorientasi ekspor, serta menetapkan pajak barang mewah lebih tinggi untuk Mobil CBU dan barang-barang impor ber-merk dari rata-rata sebesar 75% menjadi sebesar 125% sampai 150%;
- b) Bahwa menjaga pertumbuhan ekonomi dengan cara Pemerintah memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak;
- c) Bahwa menjaga daya beli dengan cara menjaga gejolak harga dan inflasi;
- d) Bahwa mempercepat investasi dengan cara mengefektifkan pelayanan terpadu 1 pintu perijinan investasi;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 dalam website Kementerian Keuangan, melalui Menteri Keuangan menyampaikan bahwa Pemerintah akan merevisi barang impor yang masuk kategori mewah, karena menurut Menteri Keuangan batasan barang mewah dengan harga di atas Rp2.000.000,00, sudah tidak lagi relevan dan menurut Menteri Keuangan kadang aturannya suka *aneh*, "jam tangan saja yang harganya di atas Rp2.000.000,00 kategorinya mewah dan yang kayak begini harus diberesin, kalau jam tangan kan saya rasa semua orang banyak yang pakai ini, itu yang kita betulkan dan diatur ulang", cetus Menteri Keuangan, artinya Menteri Keuangan menilai bahwa selama ini aturannya tidak benar atau *aneh* sehingga perlu dengan segera diperbaiki serta memperketat arus barang masuk dengan meminimalisir penyelundupan barang serendah mungkin dan meningkatkan besaran pajak penjualan barang mewah untuk mobil impor dan ber-merk dan yang diimpor utuh (CBU);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, pada website whatindonesia.com, menulis hal yang sama dimana Menteri Keuangan mengakui adanya aturan yang *aneh* dan perlu untuk segera dibetulkan;

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013, jam 10.15 WIB, melalui detik finance menulis tajuk "Chatib Basri Keluarkan 4 Aturan untuk Tahan Gejolak Ekonomi", dalam tajuk ini jelas bahwa Menteri Keuangan, Gubernur BI dan OJK segera mengeluarkan 4 paket ekonomi jangka panjang, yaitu: a) terkait relaksasi aturan kawasan berikat industri akan diberikan insentif dengan hasil produksi boleh masuk ke dalam pasar dalam negeri sebesar 50%; b) verifikasi ulang barang yang terkena Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Chatib mengatakan ada beberapa barang yang sudah tidak dikategorikan lagi sebagai barang mewah, terlihat dari *harga dan produksi yang sudah bisa di dalam negeri*; c) penghapusan PPnBM untuk buku impor non fiksi; d) terkait dengan insentif fiskal berupa pengurangan pajak untuk perusahaan padat karya dan memiliki orientasi ekspor. Dengan demikian terlihat jelas bahwa paket ekonomi jangka panjang sangat mendukung perekonomian Indonesia untuk jangka panjang dan Pemohon Banding memenuhi kualifikasi seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan untuk mendapatkan paket ekonomi tersebut serta membatalkan semua aturan yang *aneh* yang selama ini berlaku di Indonesia;

Bahwa pada hari yang sama jam 11.04 WIB, kembali detik finance menulis tajuk *Tak Lagi Disebut Mewah, Barang-barang Ini Tak Kena Pajak*, Pemerintah lebih fokus lagi melalui Menteri Keuangan menyatakan *Barang mewah diukur berdasarkan harga dan produksi bisa dilakukan di dalam negeri*", menurutnya *"barang-barang yang sudah bisa diproduksi dalam negeri tidak layak disebut barang mewah dan ukurannya tidak bisa dianggap mewah dan bisa diproduksi di dalam negeri* ungkapinya saat konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2013;

Bahwa pada hari yang sama, Kompas.com pada jam 12.58 WIB, juga merilis tajuk *Inilah 6 Barang Mewah yang Kini Tidak Kena PPnBM* ditulis oleh Didik Purwanto, yang intinya adalah menjadi lebih detail lagi mengenai revisi dari barang-barang yang seharusnya terkena PPnBM, Menteri Keuangan saat konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak Jakarta, Rabu (28/08/2013) menyatakan "Dengan tidak mengenakan PPnBM atas produk-produk yang tidak lagi tergolong mewah melalui pemberian batasan harga tertentu, ini akan membatasi barang kena pajak yang dikenai PPnBM. Sehingga terdapat beberapa barang yang pada awalnya kena pajak, tapi kini menjadi tidak kena pajak dan beliau menambahkan *dengan kebijakan baru tersebut diharapkan harga barang-*

Halaman 10 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dimaksud menjadi lebih terjangkau oleh kalangan luas. Disisi lain, juga untuk meningkatkan produk domestik dalam rangka bersaing dengan produk impor illegal, seperti: a) peralatan rumah tangga dengan batasan harga di bawah Rp5 juta atau Rp10 juta; b) pesawat televisi dengan batasan harga dan ukuran di bawah Rp10 juta dan 40 inci; c) lemari pendingin dengan batasan harga di bawah Rp10 juta; d) mesin pengatur suhu udara dengan batasan harga di bawah Rp8 juta; e) pemanas air dan mesin cuci dengan batasan harga Rp5 juta; dan f) proyektor dan produk sanitasi dengan batasan harga dibawah Rp10 juta;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus '2013, Sindonews.com, melalui tajuk Sindo, merilis "Revisi Daftar Barang Mewah", disana disebutkan Paket Kebijakan Baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyangkut verifikasi ulang barang yang terkena PPnBM, melalui kebijakan tersebut, terdapat beberapa barang yang sudah di luar kategori sebagai barang mewah dengan indikasi harga dan produksi yang dihasilkan dari dalam negeri, imbau Menkeu kepada pers, dalam peraturan baru tersebut, Pemerintah menegaskan batasan harga barang yang tak tergolong mewah lagi, diantaranya peralatan rumah tangga di bawah Rp5 juta dan Rp10 juta, mulai pesawat televisi dengan batasan harga dan ukuran di bawah Rp10 juta dan 40 inci, lemari pendingin dengan batasan harga di bawah Rp10 juta, mesin pengatur suhu udara dengan harga di bawah Rp8 juta, pemanas air dan mesin cuci dengan batasan harga Rp5 juta, hingga proyektor serta produk sanitasi dengan batasan harga di bawah Rp10 juta, serta pajak untuk mobil bermerek yang diimpor secara utuh (*Completely Build Up/CBU*), dinaikkan dari sekitar 75% menjadi 125% hingga 150% (untuk mengimbangi pengurangan barang-barang yang tidak terkena PPnBM atas revisi PMK), menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Bpk. Hatta Rajasa sebagai salah satu point dalam paket kebijakan ekonomi;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, maka sangatlah wajar dan sangat beralasan jika Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk membatalkan serta menyatakan tidak sah berdasarkan hukum atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1847/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014;

Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1847/ WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014, karena sangat menciderai rasa keadilan dan memungkirkan kepastian hukum yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan yang demikian, merusak tatanan prinsip hukum yang benar dan mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam pembentukan hukum yaitu untuk menjaga kestabilan nasional dan melindungi warga negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan (*Preamble*) konstitusi Negara kita;

Bahwa oleh karenanya, upaya hukum luar biasa (*Banding*) adalah satu-satunya harapan, hukum untuk mengkaji ulang secara cermat dan teliti terhadap keputusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-1847/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014 tersebut, sehingga dapat diperoleh putusan Pengadilan Pajak yang berkeadilan dan berkepastian hukum; bahwa untuk itu, Pemohon *Banding* perlu mengajukan keberatan *banding* dengan landasan pada Pasal 36 ayat (2), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Keputusan Terbanding Nomor KEP-1847/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014 tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-1847/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014, yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum dan Keputusan Terbanding, sangatlah menyimpang atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa Terbanding dalam memeriksa dan memutus perkara sama sekali tidak mempertimbangkan surat Pemohon *Banding* yang telah dikirimkan melalui Direktorat Pajak Penghasilan;

Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat, dalam Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak dilakukan berdasarkan Penjualan Dalam Negeri dikalikan tarif PPnBM sebesar 40%, tanpa melihat apakah penjualan dalam negeri Pemohon *Banding* adalah furniture atau bahan baku atau dalam keadaan terurai (CKD), berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pasal 5:

- Bahwa disamping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemohon *Banding* dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap pengusaha yang menghasilkan barang tersebut didalam Daerah pabean dan kegiatan usaha atau

Halaman 12 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya; dan

- Bahwa Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Bahwa pengertian *menghasilkan* dapat dilihat pada Ketentuan Umum Pasal (1) point 16 yang menyatakan bahwa, *Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut*, serta berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, berbunyi *yang termasuk dalam pengertian menghasilkan pada ayat ini adalah kegiatan: merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik dan perabot rumah tangga*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Banding menyimpulkan:

Bahwa pengenaan PPnBM hanya dilakukan satu kali sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, maka suatu barang tidak bisa dikenakan PPnBM lebih dari satu kali, pengenaan PPnBM dilakukan pada saat terdapat penyerahan barang mewah yang dihasilkan di daerah pabean atau pada saat importasi barang mewah;

Bahwa barang mewah yang dihasilkan dapat diperoleh dari kegiatan merakit sebagaimana yang dijelaskan pada Penjelasan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 disebutkan bahwa barang yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 40% adalah tertulis secara jelas *hanya untuk perabot dari kayu yang digunakan di kamar tidur dalam keadaan dirakit*;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding telah memberikan semua dokumen secara lengkap, dokumen yang dapat diberikan kepada Terbanding antara lain:

1. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan PT Indo Creative Mebel;
2. Fotokopi Surat Kepala BKPM (SP3 Presiden);
3. Fotokopi Izin Usaha Industri;
4. Asli SPM PPN, Tahun 2008;
5. Asli Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan;
6. Daftar Harga Tahun 2008;

Halaman 13 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Rekening Koran, Tahun 2008;

8. Bank Voucher, Tahun 2008;

9. Asli Surat Kuasa;

Bahwa oleh karenanya, perhitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, untuk Masa Pajak September s.d. Desember 2008 adalah sebagai berikut: atas penjualan dalam negeri Pemohon Banding adalah component furniture yang tidak dirakit dan mattress yang nilainya tidak memenuhi ketentuan Permenkeu Nomor 620/PMK.03/2004 serta sebagian bahan baku, sehingga Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terhutang menurut Pemohon Banding adalah nihil (Rp0,00);

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga sangat tidak adil apabila Pemohon Banding dihalangi memperjuangkan nilai-nilai keadilan melalui lembaga peradilan hanya karena syarat formalitas semata-mata, satu dan lain Pemohon Banding juga berhak untuk mendapatkan keadilan substantial melalui lembaga peradilan yaitu Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka sudah selayaknya Pengadilan Pajak berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Banding dan mengadili serta menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Terbanding Nomor KEP-1847/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak September s.d. Desember 2008 Nomor 00009/208/08/057/13 tanggal 22 April 2013 dan memerintahkan kepada Terbanding untuk meninjau kembali Keputusan Terbanding Nomor KEP-1847/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak September s.d. Desember 2008 serta menetapkan besarnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pemohon Banding untuk Masa Pajak September s.d. Desember 2008 yang masih harus dibayar adalah Rp0,00 (Nihil);

Bahwa Pemohon Banding mengutip beberapa pendapat ahli hukum yang menilai suatu substansi dari adanya hukum, yaitu sebagai berikut:

Bahwa pendapat Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuat undang-undang adalah hukum "in abstrakto" (secara umum), sedangkan Hakim adalah hukum "in concreto" (secara khas);

Bahwa sedangkan Sudikno Mertokusumo, menyatakan bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa

Halaman 14 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya, ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa yang mungkin sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya, Hakim akhirnya akan menentukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya, dan di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, demi kepastian dan keadilan hukum Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berwenang memeriksa perkara *a quo* menerima permohonan Banding dan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1847/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014, serta membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 00009/208/08/057/13 tanggal 22 April 2013 dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dan mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Terbanding Nomor KEP-1847/WPJ.07/2014, tanggal 18 Juli 2014, tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 00009/208/08/057/13 tanggal 22 April 2013;
3. Merintahkan kepada Terbanding untuk meninjau kembali Keputusan Terbanding Nomor KEP-1847/WPJ.07/2014 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Masa Pajak September s.d. Desember 2008;
4. Menetapkan besarnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pemohon Banding untuk Masa Pajak September s.d. Desember 2008 adalah sebesar Rp0,00 (Nihil);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65252/PP/M.VIIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1847/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak September s.d. Desember 2008 Nomor 00009/208/08/057/13 tanggal 22 April 2013 atas nama PT Indo Creative Mebel, NPWP 01.882.934.1-057.000, beralamat di Delta Silicon Industrial Park Blok L8 Nomor 5B & 5C, Lippo Cikarang, Bekasi, 17530;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65252/PP/M.VIIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2015, dan oleh karena telah diketemukan bukti baru (Novum) pada tanggal 18 Desember 2015 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Janji Nomor : BAS.N-170843012008-1/PAN.081/2016 tanggal 1 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Januari 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Menurut Peraturan Yang Berlaku.

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dinyatakan



- bahwa; *"pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung"*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. *Apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
 - b. *Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;*
 - c. *Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;*
 - d. *Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebab; atau*
 - e. *Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 3. Bahwa Pasal 90 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini;
 4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa; *"Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama"*;
 5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan yaitu:



- a) *Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;*
- b) *apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
6. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 telah ditemukannya bukti tertulis baru (Novum) yang penting dan bersifat menentukan yang belum pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya dan dengan adanya putusan Pengadilan Pajak Nomor 65252/PP/M.VIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dikirimkan pada tanggal 20 November 2015 kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula PEMOHON BANDING). Maka Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengajukan perkara *a quo* untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Agung di Tingkat PENINJAUAN KEMBALI;
7. Bahwa tenggang waktu Pengajuan PEMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim, sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu;
 - (1) *Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.*
 - (2) *Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.*
 - (3) *Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.*



8. Bahwa pengajuan pernyataan PENINJAUAN KEMBALI dan Memori PENINJUAN KEMBALI ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu 3 (tiga) bulan sejak diketemukannya bukti tertulis baru (Novum). Bukti baru (Novum) ditemukan pada tanggal 18 Desember 2015 oleh Sdr. Albert Arief Wrijawan yang merupakan karyawan dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Januari 2016. Putusan Pengadilan Pajak telah dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2015 dan Pemohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Januari 2016, maka oleh karenanya mohon PENINJAUAN KEMBALI dan Memori PENINJAUAN KEMBALI ini dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung dalam perkara ini sebagaimana mestinya;

II. Adapun Alasan Diajukannya Pengajuan Peninjauan Kembali Ini Adalah Sebagai Berikut;

A. Terdapat Bukti Tertulis Baru Yang Penting Dan Bersifat Menentukan, Yang Apabila Diketahui Pada Tahap Persidangan Di Pengadilan Pajak Akan Menghasilkan Putusan Yang Berbeda.

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti surat baru (Novum) yang belum pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya yaitu:
- Bentuk : Surat dari Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia (ASMINDO) Nomor 258/DE/IX/2015 tertanggal 15 September 2015 Perihal; Penarikan PPNBM oleh Anggota ASMINDO.
 - Diperoleh dari: File Kerja Perusahaan
 - Ditemukan tanggal: 18 Desember 2015
10. Bahwa pengajuan peninjauan kembali berdasarkan bukti surat baru (Novum) *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu bukti tertulis yang penting dan bersifat menentukan. Novum *a quo* ditemukan setelah adanya putusan Pengadilan Pajak pada tingkat banding Nomor 65252/PP/M.VIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yaitu pada tanggal 18 Desember 2015. Hal ini



- menunjukkan *Novum a quo* telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
11. *Novum a quo* pada intinya menjelaskan; "bahwa sampai saat ini yang kami ketahui tidak ada anggota ASMINDO yang memungut dan menyetorkan PPnBM dalam transaksi penjualan produk mebel yang dihasilkannya. Hal ini dikarenakan tidak ada instruksi dari Kantor Pajak kepada anggota ASMINDO untuk memungut dan menyetorkan PPnBM termaksud".
- Dengan demikian jelas bahwa tidak satupun anggota ASMINDO yang berjumlah ± 2.000 anggota di seluruh Indonesia yang memungut dan menyetorkan PPnBM. Hanya Pemohon Peninjauan Kembali yang dipaksa oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk menyetorkan PPnBM, itu artinya Pemohon Peninjauan Kembali telah diperlakukan secara diskriminasi di antara sesama wajib pajak.
12. Bahwa *Novum a quo* diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan diskriminatif dalam pemungutan PPnBM. Dari novum tersebut terbukti bahwa dari dulu sampai sekarang tidak ada satu pun perusahaan furniture di Indonesia yang memungut PPnBM. Novum tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tanggal 30 Januari 2015 yang mengatakan; "tidak ada satupun perusahaan furniture di Indonesia yang memungut dan menyetorkan PPnBM karena memang Peraturannya tidak efektif sehingga perlu diubah".
13. Tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang mewajibkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk memungut PPnBM, sedangkan kepada perusahaan furniture yang lain tidak pernah diwajibkan untuk memungut PPnBM, merupakan suatu tindakan diskriminatif, yang dilarang oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 jo pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011, tentang Pengesahan Asean Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean. Sehingga dengan adanya tindakan diskriminatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut maka berakibat hukum batalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKPKB PPnBM) Masa Pajak September s.d Desember 2008 Nomor 00009/208/08/057/13 tanggal 22 April 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA 4) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-333/WPJ.07/KP.0505/2013 tanggal 17 April 2013.

14. Bahwa Novum *a quo* telah menunjukkan bahwa sejak dahulu hingga sekarang tidak ada perusahaan furniture di Indonesia yang memungut dan menyetorkan PPnBM, sehingga jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diperlakukan secara diskriminasi di antara perusahaan furniture yang lain di Indonesia oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip pemungutan pajak yaitu asas kesamaan (*equality*) yaitu suatu negara tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, artinya dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.

B. Pengadilan Pajak/Judex Facti telah Nyata-Nyata telah menjatuhkan putusan yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

1) PUTUSAN PENGADILAN PAJAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) jo. PASAL 39A HURUF B UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Halaman 21 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 65252/PP/M.VIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015 halaman 69 alinea ke-2 dari atas, antara lain mempertimbangkan sebagai berikut;

".....Bahwa pandangan Pemohon Banding terhadap SPPKP yang diterbitkan Terbanding adalah sebagai Akta otentik sebagai bukti sempurna bahwa Pemohon Banding hanya berkewajiban melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan terhadap PPN saja dan tidak termasuk PPnBM, menurut pendapat Majelis adalah kurang tepat, karena dengan tidak dicoretnya sama sekali kolom PPnBM pada formulir SPPKP tidak menghapuskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada bahwa pengusaha yang telah dikukuhkan maupun yang seharusnya dikukuhkan (belum) sebagai pemungut PPnBM berkewajiban memungut PPnBM yang terutang tersebut.

16. Bahwa pertimbangan *judex factie* tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 13 ayat (5) huruf e jo. pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPnBM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPnBM) jo. pasal 39A huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (5) huruf e UU PPnBM:

(5) dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

Huruf e;

Pajak Penjualan atas barang mewah yang dipungut.

Pasal 14 ayat (1) UU PPnBM;

"orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak"

Pasal 39A huruf b UU Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP;



“Setiap orang yang dengan sengaja;

b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak”.

17. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat bertentangan dengan logika hukum dalam pemungutan pajak, karena orang pribadi atau badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha pemungut Pajak baik PPN ataupun PPnBM dalam melakukan pemungutan pajak berkewajiban untuk membuat faktur pajak. Itu artinya orang pribadi atau badan sebelum melakukan pemungutan pajak harus dikukuhkan terlebih dahulu sebagai pengusaha pemungut pajak, karena setelah memungut pajak orang atau badan berkewajiban untuk mengeluarkan faktur pajak.

18. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dari dulu hingga sekarang tidak pernah dikukuhkan sebagai pengusaha pemungut PPnBM tetapi hanya sebagai pengusaha pemungut PPN saja sebagaimana dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor: PER-00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tertanggal 30 September 2011, SPPKP Nomor PEM-00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 04 September 2014 dan SPPKP Nomor: S-11PKP/WPJ.07/KP.0503/2015 tertanggal 27 April 2015. Maka sangat tidak mungkin Pemohon Peninjauan Kembali untuk memungut PPnBM, karena apabila Pemohon Peninjauan Kembali memungut PPnBM maka konsekuensi hukumnya adalah berkewajiban untuk membuat faktur pajak, sedangkan faktur pajak hanya bisa dibuat oleh Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha pemungut PPnBM.

Definisi SPPKP menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, Pasal 2 Ayat (2) dan (4) serta diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK/2012, Pasal 1 (5) yang menjelaskan “ *Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang*



selanjutnya disebut dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan PKP”.

19. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya ditunjuk sebagai pemungut PPN saja dalam setiap penyerahan BKP kepada konsumen sebagaimana termuat dalam SPPKP yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh KPP PMA 4 dengan memberikan tanda (X) dalam kolom PPN dan tidak memberikan tanda (X) pada kolom PPnBM itu artinya Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditunjuk oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai pengusaha pemungut PPnBM. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali tidak berwenang untuk memungut PPnBM dari konsumen.

Dengan demikian, tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang mewajibkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk memungut PPnBM maka Pemohon Peninjauan Kembali berkonsekuensi hukum untuk membuat faktur pajak, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pengusaha pemungut PPnBM, maka PEMOHON PENINJAUN KEMBALI dilarang untuk membuat faktur pajak. Sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 65252/PP/M.VIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015 halaman 69 alinea ke- II merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan Pasal 13 ayat (5) huruf e jo. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) jo. Pasal 39A huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dikukuhkan sebagai pemungut PPnBM maka dilarang untuk memungut PPnBM dan mengeluarkan faktur pajak. Jika Pemohon Peninjauan Kembali mengeluarkan faktur pajak padahal bukan tidak dikukuhkan sebagai pemungut PPnBM maka dapat dituntut secara pidana,



2) Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Melanggar Asas Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata.

20. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Nomor 65252/PP/M.VIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015 halaman 72 paragraf I dari atas, mengatakan;

“.....oleh Majelis telah dimintakan bukti/fakta bahwa terhadap Pengusaha-Pengusaha furniture yang lain tidak dikenakan/tidak perlu memungut PPnBM, tetapi sampai dengan akhir persidangan oleh Pemohon Banding bukti yang diminta oleh Majelis tersebut tidak diberikan. Majelis memandang dengan tidak ditetapkan/diterbitkannya SKP PPnBM terhadap pengusaha furniture yang lain atau pada tahun-tahun yang lain untuk pemohon banding menurut majelis tidak dapat dijadikan pembenaran bahwa yang sesuai ketentuan Undang-Undang tentang PPN dan PPnBM menjadi tidak terutang PPnBM”.

Bahwa *Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar asas pembuktian dalam hukum acara perdata karena hakim telah meminta pembuktian yang bersifat negatif kepada Pemohon Peninjauan Kembali (melanggar asas Negativa Non Sunt Probanda) dan hakim juga telah membebani pembuktian kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang paling dirugikan (melanggar asas yang paling dirugikan jika harus membuktikan). Jurisprudensi Mahkamah Agung R. I . Nomor 547/K/SIP/1971 menyatakan bahwa “ pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat dari pada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif , yang tersebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikan. Asas ini sering dihubungkan dengan asas Negativa non sunt probanda. Jadi yang dianggap pihak yang paling dirugikan jika harus membuktikan adalah pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif;*

21. *Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor 65252/PP/M.VIIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015 halaman 72 paragraf 1 dari atas, yang membebaskan wajib bukti kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan bahwa tidak ada perusahaan-perusahaan furniture di Indonesia yang*



memungut PPnBM merupakan sikap yang salah karena hal yang negatif tidak dapat atau sukar dibuktikan. Seharusnya Judex Factie membebankan pembuktian kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan ada wajib pajak perusahaan furniture yang memungut dan menyetorkan PPnBM, karena hal yang positif mudah dibuktikan. Kewajiban pembuktian harus dibebankan kepada pihak yang paling mudah untuk membuktikan yaitu TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

22. Bahwa sikap *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 65252/PP/M.VIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015 halaman 72 paragraf I merupakan sikap yang bertentangan prinsip penerapan pembagian beban pembuktian dalam praktik peradilan khususnya terkait dengan Prinsip hal yang negatif tidak dibuktikan. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", hal. 530-531 menjelaskan suatu hal atau keadaan disebut bersifat negatif apabila;

- *Hal atau keadaan maupun peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh yang bersangkutan;*
- *Dalam kasus yang seperti itu, tidak patut atau tidak layak (unappropriate) memikulkan beban wajib bukti kepada seseorang yang tidak mengenal atau tidak mengetahui maupun orang yang tidak melakukan atau tidak menerima sesuatu untuk membuktikannya.*

23. Bahwa berdasarkan prinsip pembagian beban pembuktian yang telah dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. diatas, maka sikap *Judex Facti* Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Pajak yang membebankan wajib bukti kepada Pemohon Peninjauan Kembali merupakan sikap yang tidak tepat (tidak patut) karena dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali lebih mudah membuktikan adanya wajib pajak Pengusahafurniture yang lain di Indonesia yang memungut dan menyetorkan PPnBM karena hal yang positif mudah dibuktikan. Kewajiban pembuktian harus dibebankan kepada pihak yang paling mudah untuk membuktikan yaitu TERMOHON PENINJAUAN.



Prinsip penerapan pembagian beban pembuktian merupakan titik tolak dari pedoman ketentuan umum yang digariskan pasal 1865 KUHPdata, Pasal 163 HIR yang dihubungkan dengan teori hukum subjektif dan objektif serta teori kepatutan, itu artinya sikap *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 65252/PP/M.VIIA/17/2015 tanggal **28 Oktober 2015** halaman 72 paragraf I, telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3) Putusan Pengadilan Pajak Telah Bertentangan Dengan Asas *Equality Before The Law* Yang Terdapat Dalam Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Dan Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Asean Comprehensive Investment Agreement (Acia)/Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean Yang Telah Diratifikasi Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011;

24. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 65252/PP/M.VIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015 halaman 72 paragraf I dari bawah, berpendapat;

"....Majelis memandang bahwa dengan tidak ditetapkannya/diterbitkannya SKP PPnBM terhadap pengusaha furniture yang lain atau pada tahun-tahun yang lain untk Pemohon Banding menurut Majelis tidak dapat dijadikan pembenar bahwa yang sesuai ketentuan Undang-Undang tentang PPN dan PPnBM menjadi tidak terutang PPnBM".

Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan asas hukum yaitu *Asas Equality Before The Law* yang merupakan *Rule of law* yang terdapat pula dalam konstitusi kita yaitu pasal 27 ayat (1) UUD 1945 jo pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011, tentang Pengesahan Asean Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean).

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

"(1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya".



Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

“(3) Negara Indonesia adalah Negara hukum.”

Pasal 5 ayat (1) dan (2) ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011, tentang Pengesahan Asean Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean);

(1) Masing-masing Negara Anggota wajib memberikan kepada para penanam modal dari setiap Negara Anggota lainnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan,, dalam keadaan yang serupa, seperti yang diberikan kepada para penanam modalnya sendiri berkenaan dengan perijinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya di wilayahnya.

(2) Masing-masing Negara Anggota wajib memberikan kepada penanaman modal dari para penanam modal setiap Negara Anggota lainnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan, dalam keadaan serupa, bagi penanaman modal di wilayah para penanaman modalnya sendiri berkenaan dengan perijinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya.

25. Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 45) sebagai pelindung setiap warga negaranya agar memiliki kedudukan yang sama di depan hukum sehingga Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. Solly Lubis mengartikan kedudukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 45 adalah menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum baik hukum privat maupun hukum publik, sehingga dengan kedudukan yang setara maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada



yang berada di atas hukum. “*No Man Above The Law*”, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum.

26. Menurut pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Pidana*”, halaman 20, mengatakan bahwa asas equality before the law merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.
27. Bahwa menurut pendapat Adam Smith seorang ahli Ekonomi dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*, berpendapatan dalam pemungutan pajak dikenal juga asas kesamaan (*equality*) yaitu suatu negara tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, artinya dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
28. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan salah satu anggota Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) yang beranggotakan 2000 perusahaan furniture. Pada tanggal 25 Januari 2012 ASMINDO telah mengirimkan surat kepada PEMOHON PENINJUAN KEMBALI yang inti dari surat tersebut adalah untuk melaporkan kepada ASMINDO jika menghadapi masalah PPnBM dilapangan. Hal tersebut dilakukan oleh ASMINDO karena pengenaan PPnBM pada pengusaha furniture yang berorientasi dalam negeri tidaklah relevan untuk diterapkan dan tidak semua pengusaha furniture yang memungut dan menyetorkan PPnBM karena tidak adanya sosialisasi dari kantor pajak kepada ASMINDO serta ASMINDO menyarankan kepada seluruh anggota ASMINDO untuk tidak memungut dan menyetorkan PPnBM.
29. Pada tanggal 15 September 2015 Pemohon Peninjauan Kembali menerima surat dari ASMINDO Nomor 258/DE/IX/2015 yang inti dari surat tersebut adalah “bahwa sampai saat ini tidak ada anggota ASMINDO yang memungut dan menyetorkan PPnBM dalam transaksi penjualan Produk mebel yang dihasilkan. Hal ini



karena tidak ada instruksi dari Kantor Pajak kepada anggota ASMINDO untuk memungut dan menyetorkan PPnBM".Maka terbukti bahwa sejak dahulu sampai sekarang tidak ada satupun perusahaan atau pengusaha furniture yang memungut PPnBM dalam setiap transaksi penjualan produk mebel yang dihasilkan.Badan Kebijakan Fiskal dalam rapat formal tanggal 30 Januari 2015 juga menyatakan tidak ada satupun perusahaan furniture di Indonesia yang memungut dan menyetorkan PPnBM sejak tahun 2000, sehingga memang pantas furniture dikeluarkan dari objek PPnBM;

30. Bahwa berdasarkan Surat ASMIDO Surat Nomor 258/DE/IX/2015, tanggal 15 September 2015 tersebut di atas maka terbukti bahwa sejak dahulu sampai sekarang tidak ada satupun perusahaan atau pengusaha furniture yang memungut PPnBM dalam setiap transaksi penjualan produk mebel yang dihasilkan. Tetapi mengapa hanya Pemohon Peninjauan Kembali yang dipaksa untuk memungut dan menyetorkan PPnBM? Bukankah seharusnya semua peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perpajakan harus diberlakukan sama kepada semua wajib Pajak? Apakah prinsip *Equality befor the law* sudah tidak berlaku lagi di negeri ini? Apakah Indonesia adalah negara hukum hanyalah slogan pemanis konstitusi kita?
31. Bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan serta konstitusi Negara Indonesia diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* telah dengan jelas mengesampingkan Asas *Equality Befor The Law* dan nyata-nyata telah bertentangan dengan konstitusi Negara RI Indonesia khusus pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasal 5 ayat (1) dan (2) ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011, tentang Pengesahan Asean Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean);
32. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan wajib pajak yang taat dan patuh terhadap kewajiban pajaknya yaitu PPN dan bahkan Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (disebut SPMKP)



untuk Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009. SPMKP Tahun Anggaran 2008 Pemohon Peninjauan Kembali mendapat kelebihan pembayaran/restitusi pajak PPN sebesar Rp. 1.287.669.623,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan SPMKP tahun anggaran 2009 Pemohon Peninjauan Kembali mendapat kelebihan pembayaran/restitusi pajak PPN sebesar Rp. 1.968.979.265,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). Hal ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan wajib pajak yang sudah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan SPPKP.

33. Bahwa restitusi/kelebihan pembayaran pajak Pemohon Peninjauan Kembali telah dikembalikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehingga dengan demikian membuktikan bahwa pada Tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki pajak terutang dan PPnBM jelas bukan menjadi bagian dari komponen pajak yang menjadi kewajiban pajak Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan SPPKP.
34. Bahwa jika memang Pemohon Peninjauan Kembali adalah wajib pajak yang tidak taat dan patuh, maka sangat tidak mungkin masalah yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali mendapat perhatian khusus dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia (Menperin) yang telah menerbitkan Surat Nomor 328/M-IND/6/2015 tertanggal 25 Juli 2015 dan telah dikirimkan kepada Menteri Keuangan yang pada pokoknya isi dari surat tersebut menyatakan: *"Mengingat industri mebel adalah industri unggulan dengan target peningkatan ekspor 300% yaitu menjadi 5 Milyar USD pada tahun 2019 dan PT ICM sebagai salah satu industri furniture yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, Kami harapkan kasus PT. ICM dapat segera diselesaikan"*.
35. Bahwa wajib pajak yang patuh menurut pendapat Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul *"Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal"*, halaman 142, adalah; *"wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan"*



diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya”.

36. Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul “*Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*”, halaman 142-143 mengatakan: “*wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh*”.

Dengan demikian apakah pantas Pemohon Peninjauan Kembali yang paham hak dan kewajibannya serta patuh terhadap kewajiban pajaknya untuk memungut dan penyetorkan PPN kepada Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan SPPKP, diperlakukan secara tidak adil atau diskriminasi?.

- 4) Putusan Pengadilan Pajak Telah Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum Sesuai Dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DARI Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (“UU NO. 18/1999”) JO. Pasal 10 Ayat (1) Huruf A UU NO. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.**

37. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan halaman 72 alinea ke-3 dari atas antara lain mempertimbangkan:

”.....Bahwa komite pengawasan perpajakan (komwas Pajak) menyarankan kepada dirjen Pajak, agar setiap SPPKP apabila memang terdapat kewajiban PPnBM maka seyogyanya harus dicontrek/diberi “tanda silang X” agar memberikan kepastian hukum, Majelis sependapat dengan saran tersebut tetapi dengan tidak menghilangkan substansinya dan asas substance over form harus diterapkan dalam hal ini karena formal SPPKP yang tidak memberikan “tanda silang X” pada kolom PPnBM tidak dapat mengalahkan/meniadakan substansinya bahwa terhadap BKP yang diserahkan Pemohon Banding tergolong barang mewah harus terutang PPnBM”.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya ditunjuk sebagai pemungut PPN saja dalam setiap penyerahan BKP kepada konsumen sebagaimana termuat dalam SPPKP Nomor: PER-00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tertanggal 30 September 2011,



SPPKP Nomor PEM-00112/WPJ.07/KP.0503/ 2011 tanggal 04 September 2014 dan SPPKP Nomor: S-11PKP/WPJ.07/KP.0503/2015 tertanggal 27 April 2015 (yang telah diubah dengan SPPKP Nomor S-470PKP/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 13 Juli 2015) yang diterbitkan setiap tahun oleh KPP PMA 4 dengan memberikan tanda contreng (X) dalam kolom PPN dan tidak memberikan tanda contreng (X) pada kolom PPnBM. Dengan demikian, jelas artinya Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditunjuk oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai pengusaha pemungut PPnBM. Oleh karena itu jelas Pemohon Peninjauan Kembali tidak berwenang untuk memungut PPnBM dari konsumen. Tetapi sikap Termohon Peninjauan Kembali yang mewajibkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk memungut dan menyetorkan PPnBM menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali karena dalam kolom kewajiban pajak dalam SPPKP tidak diberikannya tanda contreng (X) pada kolom PPnBM dan perlu ditegaskan kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sejak dahulu tidak pernah dikukuhkan sebagai pengusaha pemungut PPnBM, padahal Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang paling mengerti tentang pajak dan wajib memberikan informasi kepada wajib pajak, sehingga Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan hal yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

38. Maka jelas pertimbangan judex facti tersebut selain bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ("uu no. 18/1999") jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a uu No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga telah bertentangan dengan Pasal 13 ayat (5) huruf e jo. pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPnBM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPnBM).



Penerapan Fiksi Hukum Harus Berhati-Hati;

39. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 65252/PP/M.VIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015 halaman 71 alinea ke I dari bawah, berpendapat;

“....., Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam hukum dikenal asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan artinya setiap warga negara dianggap telah mengetahui adanya peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Negara, sehingga Pemohon Banding tidak dapat mengelak untuk diterapkan suatu peraturan perundang-undangan dengan alasan tidak tahu dan tidak ada alasan Pemohon Banding membebaskan dari Undang-Undang PPN dan PPnBM dengan pernyataan tidak mengetahui adanya Undang-Undang PPN dan PPnBM tersebut;

40. Setiap orang memang dianggap mengetahui adanya undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran Negara, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah diingatkan dan diwajibkan ataupun dikukuhkan sebagai pengusaha pemungut PPnBM oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Hal ini terbukti dalam SPPKP Nomor: PER-00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tertanggal 30 September 2011, SPPKP Nomor PEM-00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 04 September 2014 dan SPPKP Nomor: S-11PKP/WPJ.07/KP.0503/2015 tertanggal 27 April 2015 (yang telah diubah dengan SPPKP Nomor S-470PKP/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 13 Juli 2015), Pemohon Peninjauan Kembali diwajibkan memungut PPN saja dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dikukuhkan menjadi pengusaha pemungut PPnBM. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak mungkin memungut PPnBM yang tidak menjadi kewajibannya;

41. Bahwa menurut pendapat Sudikno R.M. Mertokusumo, dalam bukunya yang berjudul, “*teori dan politik hukum*”, mengatakan; sebenarnya pemakaian fiksi hukum dalam perundang-undangan dan dalam ajaran hukum menyebabkan kerugian yang besar. Pemakaian fiksi hukum tersebut mengakibatkan kebiasaan para



ahli hukum memakai fiksi dengan tidak semestinya, karena dalam undang-undang dan dalam literatur ilmu pengetahuan, ahli hukum seringkali mempergunakan fiksi hukum akhirnya para ahli hukum karena terbiasa dengan penggunaan fiksi hukum tersebut, menjadi sangat lancar dan sering mempergunakan istilah fiksi hukum. Itulah sebabnya, fiksi hukum memegang peranan juga dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya. Untuk hakim, fiksi hukum adalah merupakan alat yang memikat karena fiksi hukum memberikan hakim kemampuan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkannya dan dengan fiksi hukum dapat menghitamkan yang putih ataupun malah sebaliknya. Hal ini sangat membahayakan dalam proses menemukan kebenaran dan keadilan.

Sudikno R.M. Mertokusumo juga mengatakan; bahwa kebenaran penggunaan fiksi hukum patut diragukan, jika ditinjau dari teori-teori kebenaran yang ada dan secara logis adanya fiksi hukum juga tidak dapat dibenarkan secara ilmiah. Contoh walaupun peraturan hukum yang dimaksud dituangkan dalam Lembaran Negara, aparat penegak hukum pun mungkin banyak juga yang tidak mengerti mengenai peraturan-peraturan hukum tertentu, mungkin jumlahnya sangat banyak atau mungkin penegak hukum tidak meng-Update peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari teori keadilan penggunaan fiksi hukum berpeluang menimbulkan ketidakadilan, karena orang yang benar-benar tidak mengetahui peraturannya dikenakan hukuman yang sama dengan orang yang tahu peraturan tersebut.

Alm. Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., dalam persidangan di PTUN Jakarta beliau mengatakan bahwa;” *penerapan fiksi hukum tidak boleh sembarangan karena kita harus melihat dampak yang akan dialami oleh orang tersebut jika peraturan tersebut tetap dikenakan kepada orang tersebut demi terwujudnya AAUPB*”.

42. Berdasarkan pendapat para Ahli Hukum di atas tersebut, maka penerapan fiksi hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali oleh *Judex Facti* adalah tidak tepat, karena penerapan fiksi hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut membawa akibat yang tidak hanya dialami bagi Pemohon Peninjauan Kembali tetapi juga bagi kelangsungan kesejahteraan Pekerja dan Supplier.



43. Penerapan fiksi hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali akan berdampak tidak hanya merugikan Pemohon Peninjauan Kembali tetapi juga merugikan kesejahteraan Pekerja dan para supplier yang memasok bahan baku kepada Pemohon Peninjauan Kembali yaitu sebagai berikut;

- Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali akan mengalami kebangkrutan.
- Pemohon Peninjauan Kembali akan melakukan pemutusan Hubungan kerja (PHI) terhadap 1100 orang pekerja, yang artinya akan mengganggu atau menurunkan kesejahteraan 4.000 (ribu) orang.
- Mendapat sanksi dari Bank Indonesia karena tidak menyerahkan devisa hasil ekspor.
- Akan dipailitkan oleh Supplier dan pekerja.
- Tidak dapat membayar tagihan-tagihan dari supplier.

Dampak-dampak tersebut dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena Pemohon Peninjauan Kembali terus dipaksa untuk menyetorkan PPNBM yang selama ini tidak pernah dipungut oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

44. Jika penerapan fiksi hukum oleh Termohon Peninjauan Kembalihanyalah usaha untuk mengejar target pajak semata yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka tindakan tersebut merupakan tindakan pelemahan/pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan kepada swasta. Hal ini sesuai dengan pendapat kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, A. Tony Prasetyantono, yang dilansir oleh Koran Kompas terbitan 5 Oktober 2015, yang mengatakan bahwa: *"situasi perekonomian global yang telah berubah dan memberikan tekanan berat tidak mungkin lagi pemerintah untuk kaku berpatokan pada target tersebut. Secara realistis banyak target yang tidak mungkin tercapai, termasuk pajak. Usaha untuk memaksimalkannya justru kontra produktif bagi perekonomian secara keseluruhan. Oleh sebab itu pemerintah sebaiknya merelaksasi pajak. Pemerintah jangan lupa yang bisa memberikan efek berganda tidak saja pemerintah, tetapi juga swasta. Pemerintah harus memberikan kenyamanan kepadaswasta. Jika situasi sudah membaik, pelan-pelan pajak bisa digenjot lagi"*.



45. Bahwa Contoh penerapan fiksi hukum oleh pemerintah haruslah berhati-hati adalah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 1 angka 21 terkait masalah Perusahaan angkutan umum adalah berbadan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum, dan Pasal 139 ayat (4) terkait tentang penyedia jasa angkutan umum dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum sudah ada sejak Tahun 2009 tetapi sampai detik ini masih banyak penyedia jasa angkutan umum dikelola oleh perorangan dan sampai detik ini pula tidak ada penyedia jasa angkutan umum yang dicabut ijinnya setelah adanya UU Nomor 22 tahun 2009. Bahkan penerapan UU Nomor 22 tahun 2009 ini baru akan diterapkan pada tahun 2015 ini dan penerapannya tidak dilakukan secara serentak tapi masih dilakukan perdaerah. Seperti di Bogor mulai menerapkan dan menegakkan UU Nomor 22 tahun 2009 pada tanggal 14 Agustus 2015 (<http://inilahbogor.com/mulai-agustus-angkutan-kota-harus-sudah-berbadan-hukum/>), di Indramayu UU Nomor 22 tahun 2009 baru akan diterapkan dan ditegakkan pada Januari 2016 (<http://www.radarcirebon.com/angkutan-umum-harus-berbadan-hukum.html>) dan di Jakarta sendiri sebagai kota metropolitan baru akan memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 2009 pada Januari 2016 (<http://industri.kontan.co.id/news/januari-2016-semua-angkutan-harus-berbadan-hukum>). walaupun UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum sudah ada sejak tahun 2009 tetapi pemilik jasa angkutan umum masih banyak yang belum mengurus badan hukum sampai sekarang dan pemerintah masih memberikan kelonggaran sampai tahun 2016 tanpa memberikan sanksi apapun kepada penyedia jasa angkutan umum. Hal ini bukti bahwa ada kelemahan Undang-Undang dan dengan adanya kelemahan Undang-Undang tersebut pemerintah harus berhati-hati dalam penerapannya agar tidak merugikan kepentingan umum.

Undang-Undang Tidak Selalu Benar;



46. Bahwa contoh undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif tidak selalu benar adalah dalam perkara yang menimpa Bank Negara Indonesia (BNI) khususnya terkait Perbankan Syariah dalam pengenaan pajak ganda (*double tax*) pada transaksi murabahah yaitu bahwa dalam operasional perbankan syariah memang tidak menerapkan pajak pada transaksi murabahah tetapi murabahah tersebut sebagai produk keuangan perbankan dimasukkan sebagai objek dari PPn.

Hal tersebut diakui oleh anggota komisi XI dari fraksi partai Keadilan Sejahtera, Andi Rahmat adalah merupakan suatu kelemahan instrumen peraturan perundangan dan sebagai konsekuensi dari itu pemerintah berani menanggung tanggakan pajak dari BNI tersebut dan apabila pajak tersebut tetap ditagih maka justru akan berdampak negatif bagi perbankan syariah. (Berita elektronik/ media elektronik tentang “ANGIN SURGA BAGI PERBANKAN SYARIAH” yang diunduh dari (<http://www.syariahmandiri.co.id/2010/05/angin-surga-bagi-perbankan-syariah-2/>).

47. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sejak tahun 2000 tidak pernah memungut dan menyetorkan PPnBM karena sesuai dengan SPPKP Nomor: PER-00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tertanggal 30 September 2011, SPPKP Nomor PEM-00112/WPJ.07/KP.0503/ 2011 tanggal 04 September 2014 dan SPPKP Nomor: S-11PKP/WPJ.07/KP.0503/2015 tertanggal 27 April 2015, kewajiban pajak Pemohon Peninjauan Kembali adalah memungut PPN saja dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dikukuhkan menjadi pengusaha pemungut PPnBM, tetapi Termohon Peninjauan Kembali mewajibkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk memungut dan menyetorkan PPnBM dalam setiap transaksi penyerahan BKP yang jelas-jelas bertentangan dengan SPPKP dan pasal 14 ayat (1) UU PPnBM. Bahwa permasalahan yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali sama dengan yang dialami oleh BNI tersebut, sehingga seharusnya bisa menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* agar dampak negatif yang dialami oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak terjadi demi mewujudkan keadilan dalam perkara ini.



48. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 65252/PP/M.VIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015 halaman 72 paragraf II dari atas, berpendapat;

"....Majelis berpendapat seharusnya BKF segera merubah peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dan menurut pendapat Majelis atas tahun-tahun sebelum adanya perubahan tersebut maka peraturan yang masih ada tetap berlaku".

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut di atas nyata-nyata telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan tentang tugas dan fungsi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tersebut, karena BKF tidaklah memiliki tugas dan fungsi untuk merubah peraturan perundang-undangan.

49. Bahwa BKF merupakan badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi dari BKF adalah menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, sebagai berikut:

Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

"Tugas BKF;

Menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

"Fungsi dari BKF;

- a. *Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;*
- b. *Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.*
- c. *Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.*



- d. *Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.*
- e. *Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.*
- f. *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.”*

50. Bahwa pada Tahun 2014 Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pertemuan dengan BKF dan dalam pertemuan tersebut BKF menyatakan bahwa tidak ada satupun perusahaan furniture Indonesai yang memungut dan menyetorkan PPnBM karena memang peraturannya tidak efektif sehingga perlu diubah.
51. Pernyataan BKF tersebut telah ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan, hal ini terbukti bahwa pada akhir bulan Mei 2015 Menteri Koordinasi Perekonomian dan Menteri Keuangan menyatakan bahwa furniture akan dikeluarkan dari subjek PPnBM. Maka hal ini menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan BKF adalah suatu kebenaran sehingga selama ini PPnBM tidak dipungut secara menyeluruh kepada Pengusaha furniture di Indonesia tetapi hanya kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
52. Bahwa menindaklanjuti pernyataan dari Menteri Koordinasi Perekonomian Keuangan dan Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari BKF maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tanggal 8 juni 2015. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 maka furniture tidak lagi menjadi barang mewah. Dengan demikian keterangan BKF menyatakan bahwa tidak ada satupun perusahaan furniture Indonesai yang memungut dan menyetorkan PPnBM karena memang peraturannya tidak efektif sehingga perlu diubah, adalah merupakan hasil analisis dari suatu kebijakan dari Menteri Keuangan yang sudah tidak relevan lagi diterapkan dan melalaui tugas yang dimiliki oleh BKP maka BKF memberikan rekomendasi terkait penerapan PPnBM pada Pengusaha mebel/furniture yang berorientasi domestik;



53. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* telah nyata-nyata bertentangan dengan tugas dan fungsi dari BKF sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan untuk mengubah suatu kebijakan tidaklah segampang membalikkan telapak tangan dan tentu pastinya untuk mengubah suatu kebijakan haruslah didahului dengan analisi terlebih dahulu dan juga mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat yang mendapat dampak dari penerapan kebijakan suatu peraturan tersebut.

Penerapan Asas Retroaktif Diperlukan Bagi Kepentingan Umum;

54. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 65252/PP/M.VIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015 halaman 72 alinea IV dari atas, berpendapat;

“.....Bahwa sesuai penjelasan tertulis Pemohon Banding yang menyatakan merujuk pernyataan dari Menteri Koordinator Perekonomian pada akhir Mei 2015 yang menyatakan bahwa furniture akan dikeluarkan dari subjek PPnBM, ternyata telah diimplementasikan (ketentuan furniture sebagai golongan barang mewah) oleh menteri keuangan dengan peraturan menteri keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tanggal 26 agustus 2013 dan peraturan menteri keuangan Nomo 130/PMK.011/2012 tanggal 18 September 2013 dimana dalam lampiran IV Nomor J.1 dan J.2 batas golongan barang mewah telah dinaikkan yaitu untuk J.1 menjadi Rp. 5.000.000,- per unit dan untuk J.2 menjadi Rp. 10.000.000,- per unit serta terakhir dengan peraturan menteri keuangan Nomor 106/PMK.011/2015 tanggal 8 Juni 2015 furniture telah dikeluarkan dari golongan barang mewah. Atas hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan retroaktif (kebelakang) untuk tahun 2008/2009/2010 yang dipersengketakan oleh Pemohon Banding”.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada asas ataupun dasar hukum mengapa dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan Asas Retroaktif (kebelakang), sehingga tidak mencerminkan suatu putusan yang baik guna kemanfaatan masyarakat/kepentingan umum.



55. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik karena hukum pajak termasuk di dalam hukum administrasi negara. Itu artinya *peraturan menteri keuangan Nomor 106/PMK.011/2015 tanggal 8 Juni 2015* yang merupakan salah satu produk dari hukum pajak yang dapat diterapkan secara retroaktif karena dalam hukum publik mengenal asas "*Bilamana ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap masyarakat diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan*". Tujuan diterapkannya asas tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat karena dalam hukum publik masyarakat adalah pihak yang paling lemah.
56. Menurut pendapat Thuronyi yang dikutip oleh Widi Widodo dan Dedy Djefris dalam bukunya yang berjudul *Tax Payer's Rights, Apa Yang perlu kita ketahui tentang Hak-hak Wajib Pajak*, halaman 76, mengatakan; bahwa dimungkinkan untuk penerapan hukum yang berlaku surut dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu yang sangat dibatasi, seperti sebagai berikut;
- (a) Konsekuensi yang ditimbulkan oleh penerapan Asas Retroaktif dalam peraturan tersebut dapat diminimalisir (*de minimis*).
 - (b) Terdapat aturan hukum yang tidak jelas atau saling bertentangan sebelum pemberlakuan peraturan tersebut.
 - (c) Penerapan Asas Retroaktif tersebut dibutuhkan dalam rangka mengoreksi peraturan hukum yang cacat secara konstitusi (misalnya peraturan yang bertentangan atau melanggar prinsip persamaan/*equality*).
 - (d) Penerapan asas retroaktif tersebut diperlukan dengan alasan adanya kebutuhan yang mendesak bagi kepentingan umum.
57. Bahwa berdasarkan pendapat dari Thuronyi tersebut di atas, maka Asas Retroaktif dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena;
- i) **Terdapat aturan hukum yang tidak jelas atau saling bertentangan sebelum pemberlakuan peraturan tersebut.**
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam SPPKP Nomor: PER-00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tertanggal 30 September 2011, SPPKP Nomor PEM-00112/WPJ.07/KP.0503/ 2011 tanggal 04 September 2014 dan SPPKP Nomor: S-1/PKP/ WPJ.07/KP.0503/2015 tertanggal 27 April 2015 (yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan SPPKP Nomor S-470PKP/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 13 Juli 2015) yang diterbitkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 2 Ayat (2) angka (4) serta diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK/2012, Pasal 1 ayat (5) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, Pasal 1 ayat (11), menjelaskan bahwa kewajiban pajak Pemohon Peninjauan Kembali adalah PPN, itu artinya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kewajiban PPnBM.

Sedangkan Termohon Peninjauan Kembali memaksa Pemohon Peninjauan Kembali untuk memungut dan menyetorkan PPnBM berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2012 tanggal 18 September 2013.

Dengan demikian dalam perkara *a quo* telah terdapat aturan hukum yang tidak jelas atau saling bertentangan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali yang dikenai peraturan-peraturan tersebut.

Widi Widodo dan Dedy Djefris dalam bukunya yang berjudul *Tax Payer's Rights, Apa Yang perlu kita ketahui tentang Hak-hak Wajib Pajak*, halaman 79, mengatakan; "berbagai peraturan dan perundang-undangan umumnya berusaha untuk mencegah timbulnya masalah ini dengan melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut dengan interpretasi atau penjelesannya. Selain itu, biasanya juga undang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan belakangan akan menganulir atau membatalkan undang-undangan dan peraturan sebelumnya yang terkait jika saling bertentangan". Sehingga dengan diterbitkannya peraturan menteri keuangan Nomor 106/PMK.011/2015 tanggal 8 Juni 2015 terkait furniture telah dikeluarkan dari golongan barang mewah, yang telah



membatalkan peraturan menteri keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tanggal 26 agustus 2013 dan peraturan menteri keuangan Nomo 130/PMK.011/2012 tanggal 18 September 2013 khususnya dalam lampiran terkait mebel/furniture, menjadikan Pemohon Peninjauan Kembali tidak diwajibkan untuk menyetorkan PPnBM yang kurang bayar.

- ii) **Penerapan Asas Retroaktif tersebut dibutuhkan dalam rangka mengoreksi peraturan hukum yang cacat secara konstitusi (misalnya peraturan yang bertentangan atau melanggar prinsip persamaan/equality).**

Pada tanggal 15 September 2015 Pemohon Peninjauan Kembali menerima surat dari ASMINDO Nomor 258/DE/IX/2015 yang inti dari surat tersebut adalah "bahwa sampai saat ini tidak ada anggota ASMINDO yang memungut dan menyetorkan PPnBM dalam transaksi penjualan Produk mebel yang dihasilkan. Hal ini karena tidak ada instruksi dari Kantor Pajak kepada anggota ASMINDO untuk memungut dan menyetorkan PPnBM".

Bahwa berdasarkan surat ASMIDO Surat Nomor 258/DE/IX/2015, tanggal 15 September 2015 tersebut di atas maka terbukti bahwa sejak dahulu sampai sekarang tidak ada satupun perusahaan atau pengusaha furniture yang memungut PPnBM dalam setiap transaksi penjualan produl mebel yang dihasilkan. Tetapi mengapa cuma Pemohon Peninjauan Kembali yang dipaksa untuk memungut dan menyetorkan PPnBM? Bukankah seharusnya semua peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perpajakan harus diberlakukan sama kepada semua wajib Pajak? Apakah prinsip *Equality befor the law* sudah tidak berlaku lagi di negeri ini? Apakah Indonesia adakah negara hukum hanyalah slogan pemanis konstitusi kita?

Widi Widodo dan Dedy Djefris dalam bukunya yang berjudul *Tax Payer's Rights, Apa Yang perlu kita ketahui tentang Hak-hak Wajib Pajak*, halaman 82, mengatakan: "*ketentuan perpajakan harus tidak memihak dan wajib pajak memiliki hak*



untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan tersebut. Article 26 ICCPR menyatakan bahwa semua orang memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Prinsip dasar dalam rancangan hukum perpajakan harus mengikutsertakan prinsip persamaan perlakuan yang terdiri atas persamaan secara horisontal (*horizontal equity*) dan persamaan secara vertikal (*vertical equity*). *Horizontal equity* maksudnya adalah bahwa hukum pajak harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap wajib pajak berdasarkan kondisi atau keadaan yang sama yang mereka hadapi. Sedangkan *vertical equity* adalah bahwa hukum pajak harus meyakinkan bahwa pajak dialokasikan secara adil diantara wajib pajak dengan kondisi atau keadaan yang berbeda yang mereka hadapi".

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan pendapat ahli hukum tersebut, maka seharusnya dalam perkara *a quo* Asas Retroaktif dapat diterapkan demi kepentingan umum.

iii) Penerapan Asas Retroaktif tersebut diperlukan dengan alasan adanya kebutuhan yang mendesak bagi kepentingan umum.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sejak Tahun 2000 tidak pernah memungut PPnBM dalam setiap penyerahan BKP yang tergolong mewah karena berdasarkan SPPKP, Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban pajak PPN dan PPnBM bukan kewajiban pajak Pemohon Peninjauan Kembali. Tetapi Termohon Peninjauan Kembali tetap memaksa Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyetorkan PPnBM sampai akhirnya Termohon Peninjauan Kembali melakukan upaya paksa yang berakibat;

- Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali akan mengalami kebangkrutan.
- Pemohon Peninjauan Kembali akan melakukan pemutusan Hubungan kerja (PHI) terhadap 1100 orang pekerja, yang artinya akan mengganggu atau menurunkan kesejahteraan 4.000 (ribu) orang.



- Mendapat sanksi dari Bank Indonesia karena tidak menyerahkan devisa hasil ekspor.
- Akan dipailitkan oleh Supplier dan pekerja.
- Tidak dapat membayar tagihan-tagihan dari supplier

Bahwa berdasarkan akibat-akibat tersebut di atas, maka seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* dapat menerapkan Asas Retroaktif dalam pertimbangan hukumnya demi menjaga kesejahteraan dan kepentingan bersama.

58. Bahwa menurut pendapat L. Rakner dan S. Gloppen yang dikutip oleh Widi Widodo dan Dedy Djefris dalam bukunya yang berjudul *Tax Payer's Rights, Apa Yang perlu kita ketahui tentang Hak-hak Wajib Pajak*, halaman 77, mengatakan; "*sepanjang peraturan-peraturan tersebut tidak merugikan wajib pajak maupun negara, maka asas retroaktif tidak menjadi masalah. Penerapan Asas retroaktif baru menjadi masalah ketika ketentuan yang diberlakukan surut tersebut menyebabkan ketidakadilan atau kesulitan*".

59. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam hal ini telah menyusun suatu putusan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum yang berlaku, oleh karena itu *Judex Juris* Tingkat Peninjauan Kembali dapat memeriksa kembali Putusan Pengadilan Pajak Nomor 65252/PP/M.VIIA/17/2015 tanggal 28 Oktober 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1847/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Masa Pajak September s.d. Desember 2008 Nomor 00009/208/09/057/13 tanggal 22 April 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.882.934.1-057.000, adalah sudah tepat dan benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Masa Pajak September s.d. Desember 2008 sebesar Rp23.089.924.380,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* tidak dapat diberlakukan Asas *Retroactive*, sehingga pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 dan Pasal 8 serta Pasal 10 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03.011/2013;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. INDO CREATIVE MEBEL** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 47 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. INDO CREATIVE MEBEL** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002